

PRODUK DAN KASUS HUKUM SERTA SOSIALISASINYA DALAM MASYARAKAT VIRTUAL DI MASA PANDEMI

Selvi Revila, dkk^{1*}

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe legal cases in virtual communities and socialize legal products for virtual communities, especially during the Covid-19 pandemic. The research method is literature study, both printed and digital. Socialization about legal products to the public needs to be done, at least reducing the desire to violate the law in the virtual world. The government is the first party to socialize legal products that are issued and enforced. Socialization can be done virtually through social media, Whatsapp groups, official government websites, YouTube channels and other digital channels.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kasus-kasus hukum dalam masyarakat virtual dan sosialisasi produk hukum untuk masyarakat virtual, terutama di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian adalah studi pustaka baik tercetak maupun digital. Sosialisasi tentang produk hukum kepada masyarakat perlu dilakukan, minimal mengurangi keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum di dunia virtual. Pemerintah adalah pihak pertama pelaku sosialisasi produk hukum yang diterbitkan dan diberlakukannya. Sosialisasi dapat dilakukan secara virtual melalui media sosial, grup Whatsapp, situs resmi pemerintah, kanal YouTube dan saluran digital lainnya.

Keywords: legal; virtual; digital; government; violate

1. PENDAHULUAN

Di dunia virtual cukup mudah untuk ditemukan informasi yang tidak jelas kebenaran dan bahkan kadang-kadang tidak jelas sumbernya. Informasi seperti itu dapat berasal dari akun-akun palsu yang tidak diketahui pemiliknya atau akun-akun yang menggunakan profil orang lain. Keberadaan informasi tidak jelas itu kadang-kadang mengandung konten (muatan) yang melanggar kesopanan, menimbulkan perpecahan, dan menimbulkan akibat negatif lainnya.

Untuk menghadapi dan membatasi tersebarnya informasi yang tidak jelas itu, pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan produk hukum yang berkaitan dengan dunia virtual. Namun,

tidak sedikit informasi seperti itu yang membuat seseorang atau sekelompok orang harus berurusan dengan penegak hukum. Dunia virtual yang dihuni oleh masyarakat virtual menjadi wadah baru yang bisa menyebabkan anggota masyarakat virtual itu mesti menanggung akibat yang tidak menyenangkan. Dunia virtual juga membuat masyarakat virtual semakin mudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain.

Dalam tulisan ini dibahas tentang kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat virtual. Seiring dengan itu dibahas pula tentang produk hukum yang berhubungan dengan dunia virtual. Pembahasan disertai dengan sosialisasi produk hukum kepada anggota masyarakat virtual yang semestinya dilakukan.

^{*)}selvirevila@yahoo.co.id

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produk Hukum

Di Indonesia, pada awalnya tata urutan produk hukum diatur berdasarkan TAP MPR No.XX/MPR/1966. Dasar hukum pengaturan produk hukum tersebut kemudian diubah menjadi TAP MPR No.III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan. Dasar hukum terbaru adalah Undang-Undang No. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam UU No. 10 tahun 2004 diatur tata urutan perundang-undangan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan hukum dasar filosofis bagi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan dan diberlakukan di Indonesia. Naskah resmi UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

UUD 1945 dapat dikatakan tidak diberlakukan karena sejak tanggal [27 Desember 1949](#), di Indonesia berlaku [Konstitusi RIS](#) dan sejak tanggal [17 Agustus 1950](#) diberlakukan [UUDS \(Undang-Undang Dasar Sementara\) tahun 1950](#). Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 UUD 1945 kembali diberlakukan. Pemberlakuan UUD 1945 itu dikukuhkan oleh [DPR](#) pada tanggal [22 Juli 1959](#).

Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan (Amandemen) Pertama adalah hasil Sidang Umum (SU) MPR tahun 1999. Perubahan Kedua adalah hasil Sidang Umum (SU) MPR tahun 2000. Perubahan Ketiga adalah hasil Sidang Umum (SU) MPR

tahun 2001. Perubahan Keempat adalah hasil Sidang Umum (SU) MPR tahun 2002.

b. Undang-Undang (UU)

Undang-Undang (UU) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Produk hukum berupa UU dirancang dan disahkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Dalam hal ini, UU diperlukan karena UUD 1945 belum mengatur secara rinci. Ketidakrincian itu didasarkan pada kemungkinan adanya perubahan situasi di Indonesia.

UU juga dirancang dan disahkan karena diperintahkan oleh UU lain. Keadaan ini dilakukan ketika dalam sebuah UU terdapat perintah untuk mengatur suatu hal dengan UU pula. Perintah serupa itu juga terdapat dalam beberapa pasal UUD 1945.

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Perppu adalah produk yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Perppu adalah sama dengan materi muatan UU. Contoh Perppu yang terbaru adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu yang dibuat oleh Presiden perlu diuji dan dibahas oleh DPR untuk diputuskan diterima atau tidak diterima. Apabila DPR menerima Perppu, maka Perppu itu berubah menjadi UU.

d. Peraturan Pemerintah (PP)

PP adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Sebuah UU tidak dapat dilaksanakan tanpa PP.

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres adalah produk hukum yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Perpres adalah materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan PP.

f. Peraturan Daerah (Perda)

Perda adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut produk hukum yang lebih tinggi. Perda diperlukan karena situasi dan kondisi daerah-daerah di Indonesia tidak sama. Perda hanya berlaku di propinsi atau kabupaten/kota.

2.2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Produk hukum tentang informasi dan transaksi elektronik yang pertama kali diberlakukan adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU tersebut kemudian diubah dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lahirnya UU-ITE (UU No. 11/2008 dan UU No. 19/2016) adalah untuk menjawab tantangan dan kasus-kasus

yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang mengubah media komunikasi dari manual ke elektronik ikut mengubah tata kehidupan masyarakat.

2.3 Masyarakat Virtual

Pengertian masyarakat virtual dikemukakan oleh Howard Rheingold sebagai berikut. Masyarakat virtual adalah "*Social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace* [Kelompok sosial yang muncul dari Internet ketika cukup banyak orang melakukan diskusi publik tersebut cukup lama dengan perasaannya manusia membentuk jaringan hubungan pribadi di dunia maya.]". Jadi, masyarakat sosial adalah kelompok orang-orang yang terhubung oleh Internet, memiliki perasaan dan pandangan yang sama, dan berhubungan dalam waktu yang cukup lama.

Dalam masyarakat virtual, terjadi pertukaran informasi serta-merta (*instant*) yang hampir tidak mungkin dalam komunitas kehidupan nyata. Dalam dunia nyata, pertukaran informasi yang *instant* itu hanya mungkin apabila masyarakat yang bertukar informasi tersebut bertemu muka. Interaksi ini memungkinkan orang untuk terlibat dalam banyak kegiatan dari rumah mereka, seperti: belanja, membayar tagihan, dan mencari informasi spesifik. Anggota komunitas daring (*online*) juga memiliki akses ke ribuan kelompok diskusi khusus di mana mereka dapat membentuk hubungan khusus dan mengakses informasi dalam kategori seperti: politik, bantuan teknis, kegiatan sosial, kesehatan, dan kesenangan rekreasi. Komunitas virtual menyediakan media yang ideal untuk jenis hubungan ini karena informasi dapat dikirimkan dengan mudah dan waktu respons bisa sangat cepat. Manfaat lain adalah bahwa komunitas jenis ini dapat menimbulkan perasaan

keanggotaan dan kepemilikan. Pengguna dapat memberi dan menerima dukungan dengan cara sederhana dan berbiaya murah.

Pertukaran informasi atau komunikasi *instant* berarti akses cepat. Namun, hal itu juga berarti bahwa informasi yang di-*posting* (dikirimkan) tanpa diperiksa kebenarannya. Sulit untuk memilih sumber informasi yang dapat dipercaya karena tidak ada editor atau redaksi yang memeriksa setiap informasi yang di-*posting* dan memastikan kualitas informasinya.

3. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Setyosari, 2010) ¹.

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku referensi dan penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini referensi diperoleh dari berita yang terdapat di situs internet yang dapat dipercaya, misalnya *liputan6.com* dan *kompas.com*.

Data yang diperoleh berupa berita dan diolah secara kualitatif, yakni dengan pemaparan dan perbandingan dengan literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kasus Hukum di Masyarakat Virtual

Terdapat 11 (sebelas) kasus hukum yang menonjol di dunia virtual. Kesebelas kasus tersebut umumnya melanggar UU ITE

dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

a. Ropi Yatsman

Ropi Yatsman adalah pemilik akun Facebook bernama *Agus Hermawan* dan *Yasmen Ropi* yang mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi. Ropi juga mengedit foto sejumlah pejabat, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia juga merupakan admin dari akun grup publik Facebook *Keranda Jokowi-Ahok*. Atas perbuatannya, Ropi telah divonis 15 bulan penjara.

b. Ki Gendeng Pamungkas

Paranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaus, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA itu kepada orang-orang di lingkungannya. Kepada polisi, ia mengaku sudah lama memendam kebencian terhadap etnis tertentu.

c. HP Pemilik Akun Instagram @Muslim_Cyber1

HP ditangkap karena mengunggah *screenshot* (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Percakapan palsu itu membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seolah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. Dalam akun

@*muslim_cyber1* itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya, HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45a UU ITE dan atau Pasal 4 huruf d angka 1 *juncto* Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

d. Tamim Pardede

Tamim diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian, melalui beberapa video di Youtube. Dalam salah satu videonya, Tamim menyebut bahwa Jokowi berpihak pada blok komunis. Ia juga menyatakan bahwa Tito termasuk antek Jokowi yang berpaham komunis. Ia lantas menantang polisi untuk menangkapnya.

e. Akun "Ringgo Abdillah"

Pada Agustus 2017, polisi menangkap MFB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi dan lembaga Polri melalui akun Facebook *Ringgo Abdillah*. Dalam laman Facebook itu, MFB mengunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan institusi Polri.

f. Kelompok Saracen

Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017 mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan,

beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat pengurus Saracen sebagai tersangka. Mereka adalah Mohammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan Mahammad Abdullah Harsono. Penyebaran konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial bertarif Rp72 juta per konten. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun. Dua dari empat pelaku, Sri dan Faisal, ditangkap lebih dulu karena mengunggah konten serupa di akun Facebook pribadi mereka. Di laman Facebook-nya, Sri menghina Presiden Jokowi dan pemerintah. Sementara itu, Faisal mengunggah gambar yang isinya menuding Jokowi adalah keluarga dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Ada juga konten berisi penghinaan kepada Polri dan Kapolri serta beberapa gambar dan tulisan yang diunggah dinilai menyinggung SARA dan ujaran kebencian.

g. Asma Dewi

Asma Dewi diduga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebook-nya. Dewi didakwa dengan sengaja menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui tulisan atau gambar, untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. Selain itu, ia juga didakwa dengan

sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Dewi menjelaskan bahwa konten yang dia unggah di Facebooknya hanya candaan, bukan ujaran kebencian. Ia juga menganggap kata-katanya merupakan ungkapan kekecewaan karena pemerintah dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Menurut pengacaranya dari kelompok ACTA (Advokat Cinta Tanah Air), tuduhan tersebut juga tidak benar karena status Facebook *Asma Dewi* tidak menghina suku, agama, etnis atau golongan. "Status tersebut merupakan bentuk ekpresi kebebasan menyampaikan pendapat serta kritikan terhadap pemerintah yang masih dalam koridor hukum.

h. Pemilik Akun @warga_biasa

Melalui akun instagram *@warga_biasa*, Dodik Ikhwanto mengunggah konten bernada ujaran kebencian terhadap Iriana (istri Presiden Joko Widodo). Mahasiswa ini juga membuat meme berisi hinaan kepada Presiden Joko Widodo. Konten yang diunggah berupa gambar disertai komentar dengan kata-kata yang tak pantas yang ditujukan kepada Iriana karena pelaku merasa kecewa terhadap pemerintah.

i. Ahmad Dhani

Artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya. Dhani berkicau menggunakan akun *@ahmaddhaniprast* yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Dhani dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 28 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Tim kuasa hukum Ahmad Dhani yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA)

menilai, kasus ujaran kebencian yang dikenakan pada kliennya tidak layak dilanjutkan. Mereka menganggap kicauan Dhani bersifat umum dan tidak tendensius.

j. Jonru Ginting

Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dalam laporan itu, ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) *juncto* Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 *juncto* Pasal 51 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf (b) angka (1) *junct* atau sering disingkat *Jo* berarti "bertalian dengan atau berhubungan dengan Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Suatu Golongan. Unggahan Jonru di media sosial dinilai sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan penyidik adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish Shihab.

k. Siti Sundari Daranila

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang yang bernama asli Siti Sundari Daranila (51). Sundari adalah seorang dokter. Ia ditangkap pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoaks yang

menyatakan istri Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa. Setelah diperiksa, di dalam akun pribadinya juga ditemukan sejumlah unggahan menyinggung SARA. Sundari diduga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia terancam hukuman penjara enam tahun.

Dari kesebelas kasus hukum yang menonjol tersebut, terlihat bahwa kasus-kasus yang terjadi adalah tentang penghinaan, ujaran kebencian, penyebaran hoaks (berita bohong), dan diskriminasi SARA. Hampir semua kasus hukum tersebut dilakukan oleh para pelakunya terhadap pemerintah (Presiden dan Polri), Ibu Negara, dan kelompok etnis tertentu.

Para pelaku melakukan pelanggaran hukum itu secara perorangan atau kelompok. Motif para pelaku ada yang berupa pelepasan rasa kecewa pada pemerintah, kebencian pada pemerintah dan etnis tertentu, serta motif memperoleh uang. Artinya, dunia dan masyarakat virtual dimanfaatkan oleh pelaku untuk keuntungan berupa uang.

Sebenarnya kasus hukum di atas tidak hanya berpengaruh kepada pelaku dan sasaran yang ditujunya. Pengaruh yang lebih besar adalah terhadap masyarakat virtual yang memperoleh "kiriman" penghinaan, ujaran kebencian, hoaks, dan kebencian pada kelompok etnis tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh Annita L. Blanchard, komunitas virtual dapat menimbulkan perasaan keanggotaan dan kepemilikan. Perasaan itulah yang bisa membuat anggota masyarakat menerima dan meyakini postingan yang diterimanya, baik di Facebook, Twitter, Instagram, atau media sosial berbasis internet lainnya.

Masyarakat virtual adalah suatu kelompok diskusi melalui situs web (*website*). Kelompok itu tidak hanya sekadar alat

pembelajaran namun juga berkembang menjadi masyarakat virtual. Dalam kelompok masyarakat virtual terbentuk suatu "daerah" baru yang dihuni oleh orang-orang yang terhubung karena kepentingan, nilai, tujuan, dan keterampilan profesional yang sama. Kelompok itu tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu.

Dengan tidak terbatasnya ruang dan waktu, serta sifat komputer yang bisa menyebarkan informasi secara cepat, anggota masyarakat virtual yang berada di mana saja dan kapan saja akan menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Sesuai dengan pernyataan Marc A. Smith dan Peter Kollock, informasi yang menyebar dalam masyarakat virtual adalah informasi yang hampir tidak pernah diperiksa kesahihannya. Alasannya, informasi di media sosial tidak diperiksa oleh seorang redaksi seperti pada media cetak. Pada media cetak, redaksi dapat memeriksa kebenaran dan melakukan perbaikan atau mengoreksi tulisan yang akan dimuat di media cetak itu. Masyarakat virtual menjadi mudah terpengaruh dan terhasut dan anggota masyarakat yang sudah terpengaruh atau terhasut juga sulit diketahui. Tambahan pula, semua itu berlangsung secara cepat dan menyebar kepada ribuan, bahkan mungkin jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat.

4.2 Sosialisasi Produk Hukum

Kasus hukum di dunia virtual lebih berbahaya daripada kasus hukum yang sama di dunia nyata. Kasus hukum di dunia virtual tidak hanya membuat pelaku yang mem-posting pertama kali dapat dihukum, tetapi anggota masyarakat virtual yang ikut menyebarkannya baik sengaja atau tidak sengaja juga dapat dituntut secara pidana. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45A dan Pasal 45B UU-ITE berikut.

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa "setiap orang" yang mengirimkan dan menyebarkan dapat dituntut pidana penjara dan denda sejumlah besar (sampai miliaran rupiah). Walaupun ada frasa "dengan sengaja", namun kesengajaan atau ketidaksengajaan adalah suatu hal yang sulit dibuktikan dalam masyarakat virtual. Artinya, setiap orang dapat saja diduga dan didakwa melakukan pengiriman atau penyebaran informasi yang berisi penghinaan, ujaran kebencian, hoaks, dan rasa permusuhan dengan sengaja, padahal mungkin saja si pelaku itu benar-benar tidak sengaja melakukannya.

Hampir semua media sosial menyediakan fasilitas bagi penggunanya untuk membagi informasi dengan mudah, misalnya cukup meng-klik tombol *Share* atau *Bagikan*, maka informasi yang dikirimkan orang lain akan segera menyebar ke seluruh teman Facebook si pengguna. Anggota masyarakat virtual juga dengan mudah berpindah media sosial, dari Facebook ke Whatsapp atau ke Twitter.

Anggota komunitas daring (*online*) juga memiliki akses ke ribuan kelompok diskusi dan dapat membentuk hubungan khusus dan mengakses informasi tentang berbagai hal. Semua itu dapat dilakukan tanpa harus selalu menggunakan komputer atau laptop, melainkan cukup dengan *smartphone* yang bisa dibawa ke mana-mana. Kemudahan itu, pada satu sisi membuat keuntungan anggota masyarakat virtual karena tidak sulit untuk memperoleh dan mengirimkan informasi. Pada sisi lain, kemudahan itu dapat pula menjadi bencana bagi anggota masyarakat virtual, dalam hal ini bisa menjadi pintu masuk ke penjara.

Oleh karena itu, tidak jarang, anggota masyarakat virtual melanggar hukum bukan karena berniat begitu, namun karena kemudahan tersebut. Seringkali,

seseorang membagi sebuah informasi tanpa memastikan kebenaran informasi itu, bahkan kadang-kadang tidak membaca informasi itu. Betapa memprihatinkan andaikata anggota masyarakat virtual melanggar hukum karena tidak tahu bahwa tindakannya bertentangan dengan produk hukum yang berlaku.

Semua itu menjadi alasan perlunya sosialisasi produk hukum, terutama produk hukum yang berkaitan dengan dunia virtual. Sosialisasi diperlukan sekurang-kurangnya untuk membuat anggota masyarakat virtual berhati-hati dengan jari-jarinya yang menyentuh layar *smartphone*-nya. Sosialisasi tersebut bisa mengurangi anggota masyarakat virtual melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena memang ingin melakukannya secara sadar.

Sosialisasi produk hukum tidak mesti hanya dilakukan secara resmi atau formal, namun juga bisa secara tidak resmi atau informal. Sosialisasi produk tidak mesti hanya dilakukan oleh penegak hukum, tetapi juga bisa dan perlu dilakukan oleh para pendidik dari semua tingkat pendidikan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sosialisasi produk hukum juga bisa dilakukan melalui media sosial sendiri atau media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, atau dalam bentuk baliho di jalan-jalan. Pelaku sosialisasi juga dapat diperankan oleh orangtua dan sanak saudara.

Produk hukum yang hendak disosialisasikan tentu perlu disebar dan diumumkan oleh pemerintah yang menerbitkan peraturan dan perundang-undangan itu. Salah satu saluran yang bisa digunakan adalah iklan layanan masyarakat yang sering ditayangkan di televisi atau radio-radio baik RRI maupun radio swasta. Jadi, produk hukum tidak dicari oleh anggota masyarakat virtual melalui mesin pencari Google, tetapi produk hukum yang mencari anggota masyarakat

virtual dan seluruh masyarakat pada umumnya.

5. KESIMPULAN

Kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi dapat memberi manfaat (positif), namun juga dapat memberi mudharat (negatif). Kemajuan teknologi juga secara berangsur-angsur membentuk budaya dan masyarakat baru, yakni masyarakat virtual. Masyarakat virtual adalah masyarakat yang akrab dengan sumber informasi (elektronik) yang menyebar secara cepat dalam jumlah yang sangat banyak.

Lahirnya masyarakat virtual juga memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang bersifat virtual juga. Pelanggaran hukum itu juga bisa berubah menjadi perpecahan dalam masyarakat virtual karena tidak jarang para anggota masyarakat sosial saling fitnah, saling hina, saling cerca, dan saling melontarkan kebencian. Sebenarnya, pemerintah sudah memberi tanggapan yang baik untuk menghadapi pelanggaran hukum oleh masyarakat virtual, yakni dengan menerbitkan dan memberlakukan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan dunia virtual, misalnya UU-ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanchard, A. L. (2002). Sense of Virtual Community - Maintaining the Experience of Belonging. *Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences* (hal. 25-35). Hawaii: IEEE.
- Rheingold, H. (1993). *The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
- Setyosari, P. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Smith, M. A., & Kollock, P. (1999.). *Communities in cyberspace*. New York: Routledge.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.